



PUTUSAN
Nomor 1148 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SALMON SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan HM. Said Simpang Sigambal (wartel Patrik), Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horas Gultom, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Bonar Gultom, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **EDWARD SITORUS**,
2. **LAMRIA HUTASOIT**,
3. **MARUBAH BONI SORITUA SITORUS**,
4. **SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun 1B, Desa Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Situmorang, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm Luhut Situmorang, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sei Berantas Nomor 85 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 3 Rantauprapat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Untung Jauhari, Bsc., S.H. dan kawan-kawan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 3 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Juni 2014; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 8 bidang tanah yang semuanya dengan status sertifikat hak milik, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan surat ukur Nomor 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013;

Adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, dengan luas 19.997 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan surat ukur Nomor 98/Tanjung Selamat/2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, dengan luas 19.997 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus, dengan luas 19.993 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan Surat Ukur Nomor

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;

6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, dengan luas 19.994 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, dengan luas 16.264 m² (enam belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 18.252 m² (delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997;
2. Bahwa kesemua lahan tanah tersebut terletak dalam satu bidang hamparan seluas 150.489 m² (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara factual dengan parit beko;
3. Bahwa semula Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Syarifuddin Pasaribu dengan Nomor 593/...../1990 dan diketahui oleh Camat Kampung Rakyat Abdul Chattab Nasution, BA di atas tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) (atau 10 Ha) yang terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pardi, terukur 500 m (lima ratus meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Matrian Yutni, terukur 200 m (dua ratus

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter);

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Trisno, terukur 500 m (lima ratus meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Salimin, terukur 200 m (dua ratus meter);

4. Bahwa selain surat keterangan tanah atas nama Nuratmi tersebut Penggugat juga memiliki memperoleh tanah terperkara berdasarkan beberapa surat ganti rugi antara lain:

a. Surat ganti kerugian tanggal 25 Nopember 2012 yang antara Kasmidi kepada Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu di atas tanah seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmin, terukur 114 m (seratus empat belas meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit, terukur 145 m (seratus empat puluh lima meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara, terukur 110 m (seratus sepuluh meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dewi, terukur 145 m (seratus empat puluh lima meter);

b. Surat Penyerahan/Hak ganti rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan Nomor 593/89/15/2003 di atas tanah seluas 19.982 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Simanjuntak, terukur 206 m (dua ratus enam meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Turnip, terukur 97 m (sembilan puluh tujuh meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusliman Ritonga, terukur 206 m (dua ratus enam meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lamria Hutasoit, terukur 97 m (sembilan puluh tujuh meter);

5. Bahwa pada tahun 1996 para Penggugat telah melakukan pengimasan di

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dengan membersihkan semak-semak dan rumput yang ada di atas tanah tersebut selama dua hari akan tetapi pada hari ketiga Penggugat melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba Tergugat bersama beberapa orang suruhannya datang melakukan intimidasi dan menyerang Penggugat dengan membawa parang dan golok dan benda-benda lain untuk mengusir Penggugat dari lahan tersebut, karena Penggugat tidak mau terpancing keributan dan akhirnya Penggugat pergi dari lahan tersebut dan mempertanyakan lahan tersebut dengan para pemilik sebelumnya;

6. Penggugat dengan memiliki kelengkapan surat dan asal muasal tanah tersebut merasa haknya telah dirampas oleh Tergugat yang mana Tergugat tanpa mau melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pemilik hak atas tanah perkara tiba-tiba menyuruh orang suruhannya menanam lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, tanpa sedikitpun merasakan adanya hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;
7. Bahwa di atas tanah perkara tersebut saat ini telah berdiri pohon kelapa sawit yang sebagian merupakan pohon kelapa sawit dari Penggugat yang diperoleh secara ganti kerugian dari pemilik sebelumnya yaitu Nuratmi, Kastari dan Kasmadi dan sebagian lagi merupakan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kejelasan tanah perkara tersebut dan meminta diselesaikan secara damai kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui surat akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan permintaan Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah perkara tersebut kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah dan benar dihadapan hukum;
9. Bahwa Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu yang saat ini merupakan anak dari Syahrudin Pasaribu yang menjabat Kepala Desa Tanjung Selamat pada tahun 1990 dan yang menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Nuratmi yang telah diganti rugi oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan secara arogan Tergugat dan anaknya bernama David Simanjuntak menyatakan (mempermalukan di hadapan publik) akan memidanakan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu) apabila tanah perkara terlepas kepada Penggugat;
10. Bahwa akhirnya Penggugat lelah dan meminta bantuan hukum Penasihat Hukum dan melalui kuasa hukumnya Penggugat telah melayangkan surat undangan kepada Tergugat untuk membicarakan penyelesaian tanah

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi pada waktu yang ditentukan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengurus kuasanya;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong akan tetapi juga Tergugat tidak menggubrisnya dan juga tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk pada waktu yang ditentukan dalam somasi;
12. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrecht matigedaads* melanggar pasal 1365 KUHPerdara dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
13. Bahwa untuk menindak somasi, selanjutnya Penggugat atas nama Edward Sitorus dengan berat hati terpaksa melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas penguasaan lahan Penggugat selaku korban tanpa ijin dari Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol: LP/511/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 14 April 2014;
14. Bahwa tanah objek perkara pun juga telah menjadi berita yang luas di halaman pers sebagaimana dimuat di harian Batak Pos tanggal 09 Mei 2014 halaman 5 dengan berita "kuasai 15 hektar lahan tanpa ijin Opung Eben Simanjuntak Dipolisikan" hal berita mana menjadi pembicaraan khalayak ramai, bagaimana penegakan dan kewibawaan hukum saat sekarang di negeri ini apabila masih ada perbuatan sebagaimana diperlihatkan Tergugat semena-mena menguasai dan menginjak-injak hak atas milik dari para Penggugat dengan sikap arogan dan mengintimidasi para Penggugat dengan menyuruh beberapa orang suruhannya berlagak seperti premanisme dengan membawa golok ketika Penggugat dan pihak pertanahan serta pihak kepolisian melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas sertifikat;
15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 tanah/lahan yang menjadi objek perkara telah dilakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas sesuai sertifikat hak milik atas nama para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Ds. Tanjung Selamat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I *ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu selaku saksi ahli dalam perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol: LP/511/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 14 April 2014;
16. Bahwa pada saat pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah objek perkara tersebut juga dihadiri oleh pihak penyidik yang sekaligus melakukan cek lokasi tanah perkara dan juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dan dihadiri oleh

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa pada saat pengukuran dan penunjukan batas-batas tersebut pihak kepolisian telah melihat langsung dan mendengar langsung keterangan Turut Tergugat selaku pemegang otoritas tertinggi yang ditunjuk Negara untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Ds. Tanjung Selamat milik dan atas nama Penggugat tersebut sehingga sangat jelas bahwa produk dari Turut Tergugat sudah sepatutnya dianggap benar dan sah sehingga harus dipertimbangkan sebagai bukti hak kepemilikan yang sah juga sebagai pemilikan objek perkara dan harus dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan;
18. Bahwa apabila Tergugat berdalih memiliki surat-surat atas tanah namun ketika kehadiran dari Turut Tergugat melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat tidak benari memperlihatkannya maka sudah barang tentu surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang menanami kelapa sawit dan menguasai serta mengusahi tanah perkara yang senyatanya merupakan milik sah dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam alas hak para Penggugat berupa status Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Ds. Tanjung Selamat yang sebelumnya diperoleh secara sah secara ganti rugi dari pemilik sebelumnya yaitu Nuratmi, Kastari dan Kasmadi, jelas telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, kerugian mana dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial;
20. Bahwa apabila dihitung, maka kerugian material Penggugat telah mencapai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai harga pembelian tanah dan pembuatan 8 (delapan) buah surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Ds. Tanjung Selamat dan kerugian Penggugat sejak tahun 1990 hingga saat ini mencapai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) meliputi biaya pengimasan, biaya operasional Penggugat dan keluarganya, serta biaya menghadirkan fee pengacara;
21. Bahwa selain Penggugat menderita kerugian material juga Penggugat

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian immaterial berupa harga atau nilai jual tanah terperkara saat ini telah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hektar sehingga apabila dikalikan 15 hektar milik Penggugat maka kerugian immaterial Penggugat telah mencapai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa Penggugat sangatlah keberatan atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara tersebut tanpa persetujuan Penggugat, dimana perbuatan Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat;
23. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping ada pula kekhawatiran tanah objek terperkara tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan mohon diletakkan Sita Penjagaan (*rivindicatoir beslag*) atas tanah terperkara;
24. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, kuat dan autentik, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraads*);
25. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara apabila lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan Sita Penjagaan (*rivindicatoir beslag*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama para Penggugat tersebut atas tanah objek terperkara seluas 150.489 m² (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara *factual* sebelah utara, selatan, timur dan barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat *a quo*;

5. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat material sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2014 dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Pada halaman 1 gugatan tertulis:

1. Sangkot Pandapotan Sitorus, 24 Tahun, Wiraswasta, yang semuanya bertempat tinggal (sama dengan kuasa utama yakni) di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa Januari 2014, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut...Para Penggugat, diperbaiki menjadi:

Sangkot Pandapotan Sitorus, 24 Tahun, Wiraswasta, yang semuanya bertempat tinggal di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa Januari 2014, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut...Para Penggugat;

1. Pada halaman 1 gugatan tertulis dengan ini mengajukan gugatan terhadap:
 1. Esin Simanjuntak, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.M.

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Simpang Sigambal (wartel patrik) Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat, diubah menjadi:

1. Salmon Simanjuntak, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Lingk. Pekon 1 Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dasar kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 249 atas nama Lamria Hutasoit, Nomor 272 atas nama Lamria Hutasoit, Nomor 250 atas nama Edward Sitorus, Nomor 274 atas nama Edward Sitorus, Nomor 251 atas nama Marubah Boni Soritua, Nomor 252 atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Nomor 273 atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, seharusnya Penggugat dalam perkara ini hanya Penggugat saja, akan tetapi harus mengikutsertakan: 1. Lamria Hutasoit, 2. Marubah Bon Saritua dan 3. Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai pihak dalam gugatannya, oleh karena itu orang-orang tersebut telah dapat bertindak melakukan perbuatan hukum atas dasar dirinya masing-masing, dengan kata lain bahwa Penggugat bukanlah wali dari pada orang-orang tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar, maka oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat memperoleh hak atas tanah Penggugat berdasarkan pada jual beli atau ganti rugi dari Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi maka menurut hukum atau dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena asal usul atau cikal bakal hak atas tanah Penggugat adalah berasal dari Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat fatal dan gugatan demikian tidak layak menurut hukum, oleh karenanya eksepsi ini sudah seharusnya diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa adapun dalil yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2471/K/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan "Adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digugat, adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, oleh karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Mahkamah Agung mendalilkan demikian;

- Dengan demikian sangat nyata dan jelas gugatan Penggugat salah pihak dan salah objek, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap tanggal 20 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaaad*);
3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut atas tanah objek perkara seluas 150.489 m² (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara faktual sebelah Utara, Selatan, Timur dan barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat *a quo*;
4. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.009.300,00 (satu juta sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 187/PDT/2015/PT MDN, tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 September 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 September 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 September 2015 dan tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan bahwa tanah sengketa yang dimaksud pada ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Para Penggugat tersebut, sesungguhnya adalah tanah milik dari:
 - a. Salmon Simanjuntak (Pemohon Kasasi) berdasarkan Bukti T-2: Surat

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Tanah antara Irwansyah dengan S. Simanjuntak, tanggal 7 Januari 1995;

Bahwa Salmon Simanjuntak tertulis juga S. Simanjuntak adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan pada Tambahan Bukti T-7 (pada Tingkat Banding);

b. Horas Silitonga, berdasarkan Bukti T-1: Surat Ganti Rugi Tanah antara Efendi Siregar dengan H. Silitonga, tanggal 15 Januari 1995;

Bahwa Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan pada Tambahan Bukti T-6 (pada Tingkat Banding);

c. D. Marudut Simanjuntak berdasarkan Bukti T-3: Surat Ganti Rugi Tanah antara Kaman dengan D. Marudut Simanjuntak, tanggal 4 Januari 1995;

Bahwa D. Marudut Simanjuntak tertulis juga David Marudut Simanjuntak adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan pada Tambahan Bukti T-8 (pada Tingkat Banding);

d. Lidia Chronika Simanjuntak berdasarkan Bukti T-4: Surat Ganti Rugi Tanah antara Jainal Aripin dengan L. Chronika tanggal 5 Maret 1995;

Bahwa Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan pada Tambahan Bukti T-9 (pada Tingkat Banding);

2. Bahwa oleh karena Horas Silitonga, David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak, adalah juga sebagai para pemilik tanah yang digugat, maka Penggugat seharusnya menurut hukum menarik para pemilik tanah tersebut sebagai pihak pada gugatan *a quo*;

3. Bahwa hubungan antara Salmon Simanjuntak dengan David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak dan Horas Silitonga adalah anak kandung dan menantu laki-laki;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin (1) dan (2) Gugatan menyatakan memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Para Penggugat kesemuannya lahan tersebut terletak dalam satu hamparan seluas = 150.489 m² (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dan pada poin (3), (4) a, b, menyebutkan perolehan tanah dari Nuratmi, Kasmidi dan Kastari, dengan jumlah luas = 139.981 m² (seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), sementara luas tanah menurut ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik tersebut adalah seluas = 154.489 m² (seratus lima puluh empat ribu empat ratus

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh sembilan meter persegi);

Dengan demikian, antara dalil gugatan dengan bukti-bukti surat khususnya mengenai luasan tanah objek gugatan adalah berbeda-beda, maka menurut hukum, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa oleh karena Horas Silitonga, David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak, Nuratmi, Kasmidi dan Kastari tidak ditarik sebagai pihak pada perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983;
6. Bahwa dalam mengajukan gugatannya para Penggugat telah secara bersama-sama (kumulasi) mengajukan gugatan terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda-beda atau berlainan sehingga dalam hal ini telah terjadi penggabungan (kumulasi) subjektif maupun penggabungan (kumulasi) objektif tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan azas hukum sehingga gugatan menjadi cacat formil. Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat namun seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1974);
7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada alinea pertama halaman 52 yang merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994, yang menyatakan: Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ada pada Penggugat; Rujukan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sangat kasuistik, tidak relevan dengan gugatan *a quo*, karena nyata-nyata bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Salmon Simanjuntak, Horas Silitonga, David Marudut Simanjuntak dan Lidia Chronika Simanjuntak; Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4, yang menjadi alas hak kepemilikan tanah atas nama Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak, juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 22 April 2015 (Tambahan Bukti T-5, pada tingkat banding) tercantum sebagai pemilik tanah Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak sebagai Penggugat, lawan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu sebagai Tergugat dan Lamria Hutasoit, Eduard Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubah Boni Soritua Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan objek Gugatan adalah ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik Nomor 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Para Penggugat, untuk pembatalan sertifikatnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan dengan pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi memperoleh tanah sesuai Bukti T-2: Surat Ganti Rugi Tanah antara Irwansyah dengan S. Simanjuntak, tanggal 7 Januari 1995;

Sementara pemilik lainnya memperoleh tanah dengan ganti rugi yaitu:

- Horas Silitonga, berdasarkan Bukti T-1: Surat Ganti Rugi Tanah antara Efendi Siregar dengan H. Silitonga, tanggal 15 Januari 1995;
 - David Marudut Simanjuntak, berdasarkan Bukti T-3: Surat Ganti Rugi Tanah antara Kaman dengan D. Marudut Simanjuntak, tanggal 4 Januari 1995;
 - Lidia Chronika Simanjuntak, berdasarkan Bukti T-4 : Surat Ganti Rugi Tanah antara Jainal Aripin dengan L. Chronika tanggal 5 Maret 1995;
- Dengan demikian perolehan tanah tersebut yang asalnya dari orang yang berbeda dengan perolehan tanah yang digugat oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;

3. Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat bernama Riswansyah Pasaribu pada halaman 49 Putusan *a quo* menyatakan:

- Bahwa saksi membantah tanda tangan saksi dalam bukti surat bertanda TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa Tanjung Selamat, saksi tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat ganti rugi lahan;
- Bahwa pada tahun 2009/2010, petugas juru ukur dari pihak Badan Pertanahan Labuhan Batu pernah datang kerumah saksi untuk melakukan pengukuran lahan yang diklaim Edward Sitorus;
- Bahwa saksi tidak mau ikut melakukan pengukuran, karena setahu saksi, lahan tersebut adalah milik Salmon Simanjuntak;
- Bahwa setahu saksi, Edward Sitorus tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Kasmadi;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kasmadi;
- Bahwa di arsip Desa Tanjung Selamat tidak ada warga bernama Kasmadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Edward Sitorus membeli lahan di Desa Tanjung Selamat;

Dari keterangan saksi Riswansyah Pasaribu sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat periode 2003 -2014, terlihat dengan terang dan jelas bahwa Bukti TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23 adalah rekayasa belaka, yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya;

4. Bahwa Penggugat tidak satupun membuktikan asal-usul alas hak yang dijadikan sebagai dasar permohonan hak milik kepada Turut Tergugat, sehingga sangat diragukan keabsahan alas hak permohonan hak milik yang diajukan Penggugat tersebut bertalian dengan Bukti TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23 yang dengan tegas dibantah oleh saksi dibawah sumpah di persidangan. Keterangan saksi Riswansyah Pasaribu tersebut didukung oleh keterangan saksi T. Harianja, Jamenson Purba dan Edi;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada alinea kedua halaman 55 adalah sangat dangkal, tidak cermat dan tidak profesional, salah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, karena dengan begitu saja menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup untuk membuktikan hak kepemilikan dari Tergugat terhadap tanah objek sengketa. Padahal sejak Tergugat/Pemohon Kasasi, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak mengganti rugi tanah tersebut tahun 1995 sampai saat ini, tetap dikuasai dan diusahai, tidak pernah ada yang keberatan terhadap penguasaan tersebut, juga keterangan para saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengenal Edward Sitorus, tidak pernah ada memiliki tanah di lokasi objek sengketa, dimana saksi-saksi Tergugat adalah mantan pekerja/karyawan dan teman sebatas dari Tergugat;
6. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada alinea keempat, yang merujuk pada Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyatakan: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik atau data juridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data juridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah" Sedangkan dalam penjelasannya disebut: "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik atau data juridis yang tercantum di dalamnya harus

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai data yang benar;

Bahwa ke-8 (delapan) Sertifikat tersebut adalah cacat hukum, sebab Bukti TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23 adalah rekayasa, tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Riswansyah selaku Kepala Desa saat itu;

Oleh karena itu yang tidak terbantahkan lagi Bukti TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23 adalah rekayasa, karena kesaksiannya di bawah sumpah;

Bahwa menyangkut data fisik, ternyata dilapangan yang menguasai dan mengusahai adalah Salmon Simanjuntak dengan menanam sawit hingga sampai saat ini. Sehingga data juridis dan data fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, bahwa data fisik dikuasai oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan data juridis adalah rekayasa dan cacat hukum sebagaimana keterangan saksi Riswansyah Pasaribu;

7. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat alinea kelima halaman 57 menyatakan:

“Menimbang, sedangkan bukti surat Tergugat yang bertanda T-1 s/d T-4 bukanlah Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun sebuah akte dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya digantungkan pada pengakuan orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya di akte tersebut namun dipersidangan orang-orang tersebut tidak dijadikan saksi oleh Tergugat sehingga kualitas pembuktian surat-surat bukti penggugat adalah lemah”;

Pertimbangan tersebut sangat tidak cermat, keliru sebab bukti-bukti T-1 s/d T-4 dibuat dan ditantangani pihak penjual dan pembeli, diketahui oleh Kepala Desa setempat serta dua orang saksi. Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat ceroboh, tidak cermat dalam putusannya dimana pada kalimat terakhir tertulis: “Menimbang,...sehingga kualitas pembuktian surat-surat bukti penggugat adalah lemah”

Oleh karena itu, dengan tegas Pemohon Kasasi menyatakan bahwa yang dimaksud pada pertimbangan tersebut adalah pembuktian surat-surat penggugat, bukan Tergugat. Mohon Ketua/Majelis Hakim Agung yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk mempertimbangkan hal terbut dengan seadil-adilnya;

Bahwa Riswansyah Pasaribu selaku Kepala Desa Tanjung Selamat periode 2003-2014, karena jabatannya adalah selaku Panitia “A”, pada Kantor Pertanahan Labuhan batu, tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A, bahkan telah menyatakan kepada juru ukur dari pihak Pertanahan

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu bahwa tanah yang diklaim Edward Sitorus adalah tanah milik Salmon Simanjuntak, namun Turut Tergugat tetap menerbitkan ke-8 (delapan) sertifikat yang dimohonkan Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut, jua tidak ada teman sebatas yang menandatangani Berita Acara Pengukuran, karena sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Rantau Prapat) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik yang tercantum masing-masing atas nama Para Penggugat sehingga penguasaan objek oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SALMON SIMANJUNTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALMON SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1148 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H.M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, SH., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd /

Maria Anna Samiyati, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

ttd /

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd /

Hj. Widia Irfani, SH., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

PRIM HARYADI, S.H., M.H.

19630325198801001